



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT (Alm), NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Malang, 15 Mei 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Dwi Purnomo, SH dan Kawan Advokat dari Kantor Hukum Dwi Purnomo, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Bima 1 No 7 Kelurahan Bangkle – Blora, dengan domisli elektronik Whatsapp : 082245497835, email : purnomodwi973@gmail.com, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Blora 12 April 1985, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat kediaman di Blora,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ratih Wijaya Fibrian,SH, dan kawan Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora Cepu Km 4,5 Palkembar Seso Jepon Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email: wijayaratih869@gmail.com sebagai Penggugat, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara aquo;

Telah mendengar keterangan kedua pihak dalam persidangan;

Telah mempelajari serta mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak di muka sidang;

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla, pada tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 1984/Pdt.G/2022/PA.Bla tanggal 27 Februari 2023 sebagai bukti Akta Cerai Nomor : 0392/AC/2023/PA. Bla;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - ANAK I, lahir di Blora, 26 Januari 2013 berumur 10 Tahun ikut dan diasuh Tergugat;
 - ANAK II, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 berumur 8 Tahun ikut dan diasuh Tergugat;
3. Bahwa alasan Pengugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat sebelum dan sesudah perceraian telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki dan sering memasukkan laki-laki tersebut kedalam rumah.
4. Bahwa dengan demikian Pengugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kedua anak tersebut karena Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai Ibu yang baik, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Pengugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Kedua Anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat.
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Pengugat (PENGGUGAT (Alm) dengan TERGUGAT, yang bernama :

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, lahir di Blora, 26 Januari 2013;
- b. ANAK II, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 Untuk diasuh oleh Pengugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Biota, 26 Januari 2013;
 - b. ANAK II, lahir di Blora, 27 Oktober 2014;

Untuk diberikan kepada Pengugat;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pengugat.

SUBSIDAIR: "Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing didampingi Kuasanya hadir di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat principal Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat principal Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kartu tanda anggota organisasi advokat, serta berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kartu tanda anggota organisasi advokat, serta berita acara sumpah advokat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan sengketa diantara keduanya dengan damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan Muzakir, S.H.I.,M.H sebagai mediator dengan penetapan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 18 September 2023;

Bahwa, dalam proses mediasi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dimana terkait pokok sengketa hak asuh tidak berhasil sedangkan terkait biaya nafkah anak telah berhasil sepakat sebagaimana surat kesepakatan kedua pihak tertanggal 09 oktober 2023 dan tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengenai nafkah anak-anak kedua pihak yang bernama ANAK I umur 10 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, melalui Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena pokok sengketa tidak berhasil berdamai, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat,kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait posita poin 1 dan 2 pada gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi karena benar;
3. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat pada posita poin 3 adalah tidak benar, bahwa yang benar Tergugat tidak pernah memasukkan laki – laki lain ke dalam rumah Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah putus perceraian sejak 27 Febuarai 2023 sesuai dengan gugatan Penggugat pada posita poin 1, jadi kekhawatiran Penggugat sangat tidak beralasan apalagi selama ini anak – anak

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat bisa mendidik dan mengasuh anak – anak tersebut dengan sangat baik dan anak – anak Tergugat pun merasa sangat bahagia tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa anak – anak Tergugat masih di bawah umur yang seharusnya adalah menjadi hak seorang ibu untuk mengasuhnya sesuai dengan (pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" oleh karena itu Tergugat sangat keberatan apabila hak asuh anak akan di minta oleh Penggugat selain dari pada itu, Tergugat yang bekerja sebagai karyawan BUMN/BRI tidak punya banyak waktu untuk anak anak karena Penggugat sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan apabila bersama dengan Tergugat setiap pulang sekolah anak – anak langsung mendapat pengasuhan dan pengawasan dari Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah mengabaikan psikis dan kebahagiaan dari ke dua anak tersebut dan alasan yang tidak jelas sepatutnya ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara mohon terulang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonsensi;
3. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonsensi
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan di dalam mediasi pada tanggal 09 Oktober 2023 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu nafkah untuk ke 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad ANAK I dan ANAK II sebesar Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulan di mana biaya tersebut akan naik 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ke dua anak tersebut;

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
 - 2.1 Muhammad ANAK I, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 ;
 - 2.2 ANAK II, Lahir di Blora, 26 Januari 2014, jatuh kepada Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad ANAK I, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 dan ANAK II, Lahir di Blora, 26 Januari 2014 yang akan naik 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil permohonan semula dan menolak secara tegas dalil - dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (3) adalah tidak benar yang benar Tergugat sering memasukkan laki-laki yang tidak memiliki hubungan suami – istri yang sah, hubungan keluarga atau

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja ke dalam rumah Tergugat, tindakan dan perbuatan itu sangatlah tidak patut dan tidak dibenarkan serta sangat mengganggu pertumbuhan anak-anak secara fisik karena waktu Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk kerja dan bersenang-senang dengan laki-laki tersebut, bahkan perkembangan mental psikologis anak-anak menjadi terganggu karena Tindakan dan Perbuatan Tergugat;

3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (5) yang menjelaskan “setiap pulang sekolah anak-anak langsung mendapat pengasuhan dan pengawasan dari tergugat adalah tidak benar yang benar adalah anak – anak tidak mendapat perhatian yang cukup dari Tergugat karena Tergugat lebih menghabiskan waktunya untuk kerja dan bersenang-senang bahkan Tergugat sering lalai dalam menyediakan makanan untuk anak-anaknya sehingga ketika Penggugat menjenguk anak-anak sering menemui kondisi anak-anak belum makan karena tidak adanya makanan yang disiapkan di rumah. Bahkan sekarang ini Tergugat harus dirawat dan diperhatikan secara khusus oleh Orangtua Tergugat karena Tergugat sakit dan mengakibatkan harus jalan dibantu dengan kursi roda ataupun tongkat sehingga Tergugat harus focus untuk menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (5) yang mengatakan “gugatan penggugat telah mengabaikan psikis dan kebahagiaan dari ke dua anak tersebut ” adalah Tidak Benar, yang Benar adalah justru akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang lebih menghabiskan waktunya untuk focus kerja dan bersenang-senang memasukkan laki-laki yang tidak memiliki hubungan suami-istri yang sah, hubungan keluarga atau hubungan kerja itulah yang membuat mental psikis anak-anak terganggu dan tidak bahagia.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf c yang berbunyi “apabila pemegang hadhlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhlanah pula”;

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk mudahnya, dalam bab rekonpensi (gugat balas) ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengenai angka (4) sesuai kesepakatan dalam mediasi yang benar adalah Tergugat rekonpensi memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Yang Terhormat agar berkenan mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT (Alm) dengan TERGUGAT yang bernama:
 - Muhammad ANAK I, yang lahir di Blora, 26 Januari 2013 ikut dan diasuh Penggugat;
 - ANAK II, yang lahir di Blora, 27 Oktober 2014 ikut dan diasuh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
 - Muhammad ANAK I, yang lahir di Blora, 26 Januari 2013;
 - ANAK II, yang lahir di Blora, 27 Oktober 2014 untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah anak tiap minggu Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;;
2. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat pada posita poin 2 adalah tidak benar, bahwa sampai saat ini anak – anak Tergugat masih tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, jadi kekhawatiran Penggugat sangat tidak beralasan apalagi selama ini anak – anak Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat bisa mendidik dan mengasuh anak – anak tersebut dengan sangat baik dan anak – anak Tergugat pun merasa sangat bahagia tinggal bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 5, bahwa ketika Tergugat jatuh dan mengakibatkan harus beristirahat untuk sementara waktu akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai seorang ibu karena anak – anak Tergugat masih bisa pulang pergi ke sekolah dan mengenai Replik yang mengatakan bahwa anak – anak belum makan karena tidak adanya makanan di rumah adalah bohong, bahwa Tergugat mengambil asisten rumah tangga untuk memasak dan juga untuk antar jemput sekolah anak –anak dan juga untuk mengurus hal – hal lain di rumah, jadi walaupun dengan kondisi yang terbatas tidak memutuskan Tergugat untuk tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang ibu untuk anak – anak Tergugat, Tergugat tetap akan melakukan tugasnya semampu yang Tergugat bisa termasuk menjaga dan mengasuh anak – anak Tergugat dengan sangat baik;
4. Bahwa anak – anak Tergugat masih di bawah umur yang seharusnya adalah menjadi hak seorang ibu untuk mengasuhnya sesuai dengan (pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" oleh karena itu Tergugat sangat

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila hak asuh anak akan di minta oleh Penggugat selain dari pada itu, Tergugat yang bekerja sebagai karyawan BUMN/BRI tidak punya banyak waktu untuk anak anak karena Penggugat sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan apabila bersama dengan Tergugat setiap pulang sekolah anak – anak langsung mendapat pengasuhan dan pengawasan dari Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah mengabaikan psikis dan kebahagiaan dari ke dua anak tersebut dan alasan yang tidak jelas sepatutnya ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara mohon terulang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan di dalam mediasi pada tanggal 09 Oktober 2023 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah untuk ke 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad ANAK I dan ANAK II sebesar Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulan di mana biaya tersebut akan naik 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ke dua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
 - 2.1 Muhammad ANAK I, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 ;
 - 2.2 ANAK II, Lahir di Blora, 26 Januari 2014, jatuh kepada Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad ANAK I, lahir di Blora, 27 Oktober 2014 dan ANAK II, Lahir di Blora, 26 Januari 2014 yang akan naik 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

B. Saksi

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Bora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi adalah tetangga satu kompleks dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya dua orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui setiap minggu yaitu hari jumat sore atau sabtu pagi diajak kerumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi juga mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mengajak jalan anak-anak menggunakan sepeda motor;
- bahwa, Saksi mengetahui kondisi anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;
- bahwa, Saksi mengetahui pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri, saat itu Saksi ikut datang kerumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena ada laki-laki yang bertamu hingga malam tidak pulang, namun saya hanya didepan rumah saja;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah rukun lagi;
- bahwa, bahwa Saksi mengetahui anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu sedang tidur;

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis dan mengakui kalau laki-laki tersebut adalah pacarnya;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Srata I, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi adalah saudara paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula adalah suami istri, dan saat ini sudah bercerai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah punya dua anak, yang pertama kelas 5 SD, dan yang nomor dua adalah kelas tiga SD, saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering membawa anak-anak main kerumah Saksi, dan kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- bahwa, Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang menemui Saksi untuk menanyakan mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jadi banding;
- bahwa, Saksi juga mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa bersalah karena pada saat itu datang warga saat ada laki-laki lain yang berada di rumahnya di Kridosono;
- bahwa, Saksi mengetahui saat kejadian tersebut anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang tidur;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidkan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Daffa kelas 5 (lima) SD, dan Dhiva kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa, setelah bercerai kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama Tergugat;

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Saksi melihat kondisi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja hingga saat ini;
- bahwa, Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki usaha rias pengantin yang berlokasi di Medang, Blora;
- bahwa, Saksi mengetahui selama ini komunikasi antara anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik-baik saja, dan ketika diajak jalan juga bersedia, namun ketika diajak menginap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia;
- bahwa, Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memberi nasihat pada anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar mau menginap bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun hingga saat ini belum bersedia yang disebabkan anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah di paksa ikut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memaksa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi tetap tidak mau, dan selanjutnya pegangan ke Saksi, setelah itu Saksi menyampaikan “jangan dipaksa”, dan setelah itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang;
- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap sabtu dan minggu datang untuk menemui anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Blora bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi adalah keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan saat ini telah bercerai, dan keduanya belum menikah lagi;
- bahwa, Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daffa dan Nadhiva, yang saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minggu lalu datang menemui anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan biasanya diajak pagi hari dan diantar pulang pada sore hari, dan biasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengantar anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat sekolah pada hari senin;
- bahwa, Saksi mengetahui anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi baik dan sekolahnya juga lancar;
- bahwa, Saksi melihat Penggugat memaksa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengucapkan "ayo ayo" dengan nada yang tinggi;
- bahwa, Saksi mengetahui saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memaksa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai tertuang dalam berita acara sidang

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin mendapatkan hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap ingin mendapatkan hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam perkara ini, maka dalam pertimbangan Konvensi ini semula penyebutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat Konvensi;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat konvensi yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla perkara ini mengenai hak asuh ank yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat Konvensi, serta keberadaan kedua anak yang digugat dan ternyata bertempat kediaman di Desa Sendangharjo RT 003 RW 002 Kecamatan Blora Kabupaten

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 118 HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Pertimbangan surat kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk mewakili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, SH dan Kawan Advokat dari Kantor Hukum Dwi Purnomo, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Bima 1 No 7 Kelurahan Bangkle – Blora, dengan domisli elektronik Whatsapp : 082245497835, email : purnomodwi973@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1382/SK/2023/PA.Bla, tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa Ratih Wijaya Fibrian,SH, dan kawan Advokat yang berkantor di Jl.raya Blora Cepu km 4,5 palkembar seso Japon blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1421/SK/2023/PA.Bla, tanggal 6 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: wijayaratih869@gmail.com, masing-masing surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat, yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi masing-masing secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Muzakir, S.H.I.,M.H dengan penetapan mediator Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 18 September 2023, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator;

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I umur 10 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, melalui Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pokok perkara

Menimbang, Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad ANAK I, lahir di Bora, 26 Januari 2013 dan ANAK II, lahir di Bora, 27 Oktober 2014 yang saat ini dalam asuhan Tergugat Konvensi dengan alasan Tergugat Konvensi menjalin hubungan khusus dengan laki-laki dan sering memasukkan laki-laki tersebut kedalam rumah, sehingga Penggugat Konvensi merasa khawatir Tergugat Konvensi tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik;

Fakta yang diakui / tidak dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat Konvensi dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat Konvensi, dapat ditemukan fakta-fakta :

1. bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai,
2. bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad ANAK I, lahir di Bora, 26 Januari 2013 dan ANAK II, lahir di Bora, 27 Oktober 2014;
3. bahwa kedua anak tersebut saat berada dalam asuhan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain fakta yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi apakah Tergugat Konvensi yang saat ini mengasuh anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tetap layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut.

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan dan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti apa yang termuat dan diterangkan dalam akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa identitas Penggugat Konvensi telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan, serta Penggugat Konvensi secara *inperson* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai Nomor:0392/AC/2023/PA.Bla yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora,

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, yang menerangkan anak tersebut lahir pada tanggal 26 Januari 2013 merupakan anak dari ayah bernama PENGGUGAT dan ibu bernama TERGUGAT, oleh karenanya telah terbukti anak bernama ANAK I adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, yang menerangkan anak tersebut lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 merupakan anak dari ayah bernama PENGGUGAT dan ibu bernama TERGUGAT, oleh karenanya telah terbukti anak bernama ANAK II adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat Konvensi, yang saat ini kondisinya baik dan terawat, dan Penggugat Konvensi sering mengajak anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk main setiap minggu, serta pada saat masih dalam ikatan perkawinan Tergugat Konvensi pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain dalam rumah yang menjadi sebab perceraian;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti apa yang termuat dan diterangkan dalam akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa identitas Tergugat Konvensi telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, serta Tergugat Konvensi secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi akta cerai Nomor:0392/AC/2023/PA.Bla yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, maka telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka telah terbukti anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I dan ANAK II saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah suami isteri yang telah memiliki dua orang anak, dan saat ini telah bercerai, kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi dalam kondisi yang baik, dan sekolah lancar, Penggugat Konvensi masih datang untuk mengajak main anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta masih menjalin komunikasi yang baik, serta Penggugat pernah memaksa anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menginap dengan Penggugat Konvensi;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Blora;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki dua orang anak bernama ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013, usia 10 tahun 11 bulan dan ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 usia 9 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi ;
4. Bahwa, anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini dalam kondisi baik, terawat dan memperoleh pendidikan yang baik;
5. Bahwa, Penggugat Konvensi tetap dapat berkomunikasi dan dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebab perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena pada saat itu Tergugat Konvensi ketahuan saat memasukkan laki-laki lain kerumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013, usia 10 tahun 11 bulan dan ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 usia 9 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” Majelis Hakim perlu untuk menetapkan hak asuh anak /*Hadlanah* anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berusia 10 tahun 11 bulan dan 9 tahun 11 bulan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi berhak untuk mendapatk hak asuh anak, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf a yang berbunyi “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”;

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebab perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena pada saat itu Tergugat Konvensi ketahuan saat memasukkan laki-laki lain kerumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan saat ini tidak terbukti Tergugat Konvensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan *syari'at* hukum Islam dalam hal ini yaitu melakukan perzinahan, serta saat dalam asuhan Tergugat Rekonvensi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi baik, terawat dan memperoleh pendidikan yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi sebagai ibu lebih berhak sehingga harus didahukukan untuk mendapatkan hak asuh anak, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bajuri juz II* halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah ditolak, selanjutnya berdasar pada petitum angka 2 yang tertuang dalam jawaban Konvensi Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Konvensi (PENGUGAT) dan Tergugat Konvensi (TERGUGAT binti Kusmani) yang bernama ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013, usia 10 tahun 11 bulan dan ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 usia 9 tahun 11 bulan berada dalam asuhan/*hadhanah* Tergugat Konvensi (TERGUGAT binti Kusmani) sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia sekurang-kurangnya 12 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada Penggugat Konvensi dan apabila dikemudian hari Termohon terbukti tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *Hadlanah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*”

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam perkara ini, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini semula penyebutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Syarat Formal Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yaitu sesuai dengan kesepakatan di dalam mediasi pada tanggal 09 Oktober 2023 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah untuk ke 2 (dua) orang

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad ANAK I dan ANAK II sebesar Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulan di mana biaya tersebut akan naik 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ke dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban, mengenai Tergugat rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat mengenai jumlah nafkah kedua orang anak sejumlah Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), adapun yang menjadi permasalahan yaitu mengenai tata cara pembayaran nafkah anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Pembayaran Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I umur 10 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, melalui Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan "perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*” *Junctis* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*” dan Pasal 156 huruf d dan f yang berbunyi “*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

**وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد
والنفقة على الأب**

Artinya : “Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut”;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 tentang pemberlakuan Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap Putusan hakim terkait dengan sengketa hak asuh anak, maka yang harus menjadi perhatian dan konsentrasi majelis adalah memberikan apa yang terbaik bagi anak tersebut dan demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGUGAT) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT binti Kusmani) dan Tergugat Rekonvensi (PENGUGAT) bernama ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013, usia 10 tahun 11 bulan dan ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 usia 9 tahun 11 bulan melalui Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT binti Kusmani) selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan; ditambah kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen), sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok perkara aquo adalah sengketa hak asuh yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan, hak asuh/hadlanah anak-anak Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dengan Tergugat Konvensi (TERGUGAT binti Kusmani)

bernama

- ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013;
- ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;

kepada Tergugat Konvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia sekurang-kurangnya 12 tahun;

3. Menghukum Tergugat Konvensi (TERGUGAT binti Kusmani) memberikan kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) hak akses bertemu dengan kedua anak tersebut selama berada dalam asuhan Tergugat konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT binti Kusmani) nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama

- ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2013,
- ANAK II perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;

selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi; setiap bulan minimal sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen), sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri,

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Rofiatun, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

_____, Hakim Ketua

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rofiatun, S.H., M.H

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Bla



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)